

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
2025

Kpt 65 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian prosedur dalam penetapan, penyimpanan, serta perlindungan informasi yang dikecualikan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN2015 Tahun 2015;
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
 - Lamp. : 5 hlm.